

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pengadilan Anak untuk memberikan persyaratan hukum formil merupakan landasan sistem ini. Sistem peradilan pidana merupakan suatu mekanisme kerja dalam menghadapi strategi sistematis dalam prosedur penyelenggaraan peradilan pidana, yang mencakup interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap perilaku sosial. Sistem ini berfokus pada interaksi yang efisien, rasional serta optimal guna mencapai hasil tertentu terhadap batasan tertentu.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak bahwa "Sistem peradilan anak mencakup seluruh proses penanganan perkara yang melibatkan anak di bawah umur yang menghadapi permasalahan hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap rehabilitasi setelah masa hukumannya selesai."¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menguraikan tentang pokok-pokok sistem peradilan pidana anak.

" Penerapan sistem peradilan pidana anak berasaskan pada :

- a. Pelindungan;
- b. Keadilan;
- c. Non-diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik anak;
- e. Menghargai gagasan anak;

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- f. Kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak;
- g. Mengasuh dan membimbing;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kebebasan dan hukuman sebagai upaya terakhir; dan
- j. Menghindari balas dendam.”²

Terlepas dari asas-asas yang merupakan rujukan pelaksanaan pemidanaan terhadap anak, sistem pidana anak harus mengedepankan pendekatan *Restorative Justice*.³ Pendekatan maupun pemikiran *keadilan restoratif* sebagai rumusan penting terhadap reformasi hukum pidana anak. Keadilan restoratif adalah suatu jenis keadilan yang dilaksanakan dengan mengikutsertakan pelaku, korban, keluarganya, serta para pihak terkait lainnya guna bersama menelusuri jalan keluar yang adil dan menegaskan mengenai rehabilitasi kondisi awal, bukan retribusi. Hukum tidak lagi dipandang menjadi instrumen yang menakutkan, melainkan menjadi pelindung perdamaian serta keadilan kepada mereka yang mencari keadilan.⁴

Menurut Wesley Cragg teori pembalasan secara fundamental kurang efektif dalam mengurangi kriminalitas. Semakin buruk, teori ini tidak dapat mengatasi kerugian yang dialami korban. Sehingga, terdapat usaha guna memperbaiki gaya kepemimpinan dari ketaatan menjadi pemulihan maupun restoratif.⁵ Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah bahwa teori pembalasan, yang berfokus pada memberikan hukuman setimpal kepada pelaku kejahatan, dianggap kurang efektif dalam mencegah berlangsung tindak kriminal serta tidak dapat memulihkan kerugian yang dialami korban. Akibatnya, gagasan mengenai hukuman secara bertahap digantikan oleh strategi restoratif atau rehabilitatif yang memprioritaskan rehabilitasi pelaku, pemulihan korban, dan perbaikan hubungan yang tegang dalam masyarakat.

² Pasal 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴ Afdhal Helmi Rahmat Yuliansyah.2023.Tindak Pidana dan Kekerasan Seksual, “Efektivitas diversi dalam penyidikan anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak (studi kasus polres demak). Demak. Tesis Universitas Islam Sultan Agung. Hal, 33.

⁵ Hariman Satria, 2018.*Restorative Justice : Paradigma Baru Peradilan Pidana*. Vol 25.1, Hal 117 .

Pendekatan restoratif ini bertujuan untuk memberikan keadilan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

A. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Jika menggunakan konteks hukum, istilah "diversi" menggambarkan suatu prosedur dimana permasalahan yang melibatkan anak diselesaikan melalui proses penyelesaian konflik alternatif di luar pengadilan dan bukan melalui sistem peradilan pidana tradisional.⁶ Pengertian diversi mempunyai ekspresi dalam peraturan perundang-undangan positif Indonesia, khususnya dalam peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 7 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu "Diversi digambarkan sebagai suatu proses penyelesaian permasalahan terkait anak di luar sistem peradilan pidana dengan menggunakan metode alternatif dibandingkan melalui proses peradilan pidana formal."⁷ Pendekatan alternatif menyarankan untuk menawarkan penyelesaian alternatif kepada pelaku remaja yang mengutamakan keadilan dan kepentingan terbaik anak, dan mengeluarkan mereka dari sistem peradilan pidana. Metode ini berupaya untuk mendorong penanganan situasi yang lebih restoratif dan rehabilitatif sekaligus melindungi anak-anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana formal. Adapun tujuan diberlakukannya diversi:

1. Mencegah anak dari penahanan;
2. Menghindari stigmatisasi anak pelaku;
3. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melalui mekanisme yang lebih positif;
4. Mendorong partisipasi masyarakat dan korban untuk menciptakan keadilan yang seimbang;
5. Melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana dan menjamin kesejahteraan anak.⁸

⁶ R.Randy Pradityo.2016 .*Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol 5.3, 319. Hlm.319.

⁷ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Gagasan di balik diversi adalah pengetahuan bahwa memasukkan anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran hukum ke dalam sistem peradilan pidana biasanya lebih merugikan daripada membantu.⁹ Alasan utamanya adalah sistem peradilan dapat memberikan label negatif atau diskriminasi kepada anak tentang perbuatan yang dilakukannya, misalnya anak dipandang jahat seperti menandai mereka sebagai 'nakal'

Proses pelaksanaan diversi diatur dalam Pasal 8 ayat 1 sampai 3 No 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

- 1) " Proses Diversi dilakukan melalui diskusi dengan korban dan/atau orang tua atau walinya, anak dan orang tua atau walinya, fasilitator masyarakat, dan pekerja sosial profesional, sesuai dengan konsep keadilan restoratif.
- 2) Pekerja sosial dan/atau anggota masyarakat dapat mengikuti pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika diperlukan.
- 3) Proses Diversi wajib bertanggung jawab atas: Kepentingan korban;
 - a. Kesejahteraan dan tugas atas anak;
 - b. Menghindari stigma negatif;
 - c. Mencegah pembalasan;
 - d. Keharmonisan masyarakat; dan
 - e. Kesesuaian, kesusilaan, dan ketertiban umum."¹⁰

C. Kepentingan Korban

Dalam konteks hukum, Kepentingan korban mengacu kepada segala bentuk perlindungan, pemulihan, keadilan dan pemenuhan hak-hak yang diperhatikan secara proporsional yang diperlukan oleh korban setelah mengalami kejahatan dalam proses peradilan pidana. Terkait dengan kepentingan korban, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

⁹ Fuady Primaharsya Angger Sigit Pramukti. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Cetakan Pertama. Penerbit Pustaka Yustisia. hal .57 .

¹⁰ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa “landasan perlindungan korban dan saksi adalah”:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. Keamanan;
3. Keadilan;
4. Tanpa diskriminatif; dan
5. Kejelasan hukum.”¹¹

Menurut penulis, pasal tersebut di atas menegaskan bahwa tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memberikan lingkungan yang netral dan tenang kepada para korban dan saksi dalam sistem peradilan pidana.

Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur sistem peradilan pidana anak menyatakan bahwa setiap anak yang terlibat dalam sistem tersebut berhak “dipisahkan dari orang dewasa”.¹² Yang mana proses peradilan pidana, anak-anak harus ditempatkan di fasilitas lingkungan yang terpisah dari orang dewasa untuk memastikan perlindungan dan pengembangan mereka, serta untuk melindungi mereka dari dampak buruk orang dewasa yang terkait dengan sistem peradilan pidana. Hal ini tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana:

1. Pasal 6 ayat (1)

(1) ”Fasilitas dan perlengkapan yang disediakan oleh RPK;

- a. Ruang tamu dilengkapi dengan perabotan, bahan bacaan, media televisi/radio, AC, dan fasilitas lainnya untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung, saksi, dan/atau korban;

¹¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹² Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- b. Untuk menunjang penyidikan, dibentuk ruang konseling dan pemeriksaan untuk menerima laporan atau pengaduan saksi dan/atau korban. Dilengkapi dengan AC, meja dan kursi konsultasi, serta alat pemantauan termasuk kamera dan perekam;
- c. Ruang kendali berfungsi untuk mengawasi segala sesuatu yang terjadi di ruang konseling dan ruang pemeriksaan. Kantor ini dikelola oleh staf pengawas dan dilengkapi dengan berbagai peralatan, termasuk komputer, server untuk menyimpan data dan mengambil foto, monitor TV, AC, lemari arsip, alat tulis, dan perlengkapan penting lainnya;
- d. Ruang istirahat, Dengan tempat tidur, meja, dan tempat duduk yang nyaman, selain AC, lemari pakaian, kamar mandi, dan toilet, fasilitas ini berfungsi sebagai tempat peristirahatan saksi dan/atau korban.”

2. Pasal 6 ayat (2)

- (2) ”Setiap ruangan dibangun sesuai dengan spesifikasi tertentu untuk menjamin lingkungan yang tenteram, terang, dan rapi, mencegah adanya kesan yang mengganggu, serta melindungi privasi dan keamanan saksi dan/atau korban yang terlibat dalam perkara yang sedang berlangsung.”

D. Kesejahteraan dan Tanggung Jawab

Kesejahteraan anak adalah keadaan di mana anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal dalam lingkungan yang mendukung kesehatan fisik, mental, dan emosional mereka. Dalam kondisi ini, anak tetap mendapatkan hak-haknya, tetapi juga diberikan pembinaan atas kesalahannya, sehingga anak tetap memenuhi tanggung jawab untuk melaksanakan kesepakatan diversi. Kesejahteraan anak mengacu pada Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ditegaskan ”kesejahteraan anak adalah cara hidup dan membesarkan anak yang menjamin perkembangannya secara

menyeluruh, termasuk kesejahteraan sosial, jasmani, dan rohani”¹³ Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak “ Sejak pembuahan hingga kelahiran, seorang anak mempunyai hak atas perawatan dan perlindungan.”¹⁴

Berdasarkan dari kesimpulan penulis, Undang-Undang ini tidak terbatas pada keputusan hak-hak dasar anak, tetapi juga menggarisbawahi kewajiban negara dan masyarakat untuk memberikan perlindungan serta lingkungan yang mendukung bagi anak-anak. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu ” Kerangka hidup dan penghidupan anak yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan seutuhnya di segala bidang yaitu fisik, mental, spiritual, dan sosial secara harmonis, seimbang, dan terpadu disebut kesejahteraan mereka.”¹⁵

Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Pekerja sosial profesional individu yang terlatih khususnya dalam bidang pekerjaan sosial serta memiliki kompetensi guna memberikan dukungan, layanan, serta intervensi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan individu, keluarga, dan komunitas. Menurut Pasal 68 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tugas pekerja sosial profesional antara lain:

- a. Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak;
- b. Memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- c. Menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif;
- d. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak;

¹³ Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

¹⁴ Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang No 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak

¹⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- e. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
- f. Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak;
- g. Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
- h. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya.

Jorge Cardona Liorens, anggota Komite Hak Anak PBB, menyatakan Negara harus menyediakan sistem bantuan hukum yang efektif untuk anak-anak. Hal ini tidak hanya penting untuk melindungi hak-hak hukum mereka tetapi juga untuk mendukung kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Bantuan hukum yang memadai membantu memastikan bahwa anak-anak tidak dieksploitasi atau diperlakukan tidak adil dalam sistem peradilan.¹⁶

Jelas bahwa memberikan perwakilan hukum yang berkualitas kepada anak-anak yang bermasalah dengan hukum sangatlah penting untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara umum, menegakkan supremasi hukum, dan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Menjamin masa depan yang cerah dan sejahtera bagi anak-anak yang berpartisipasi dalam sistem hukum, kasus-kasus yang melibatkan anak terutama yang melibatkan korban harus ditangani dengan ekstra hati-hati, baik dari segi penegakan hukum maupun pencegahannya.¹⁷ Tindakan represif harus memastikan perlindungan dan keadilan bagi anak korban, sementara tindakan preventif harus fokus pada edukasi, pencegahan kekerasan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang

¹⁶ *Ibid.* Hal, 3

¹⁷ Dhony Pribadi, *Op.cit.* hal 15

dalam lingkungan yang aman, sejahtera, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

E. Penghindaran Stigma Negatif

Stigma negatif adalah pandangan atau perlakuan buruk yang diterima seseorang dari masyarakat karena dianggap memiliki ciri atau kondisi yang tidak diinginkan.¹⁸ Baik sebagai saksi maupun korban, anak-anak yang terlibat dalam sistem hukum dapat menderita akibat buruk bagi perkembangan sosial dan psikologis mereka akibat stigma negatif. Maka dari itu, pelaksanaan diversifikasi dalam penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan anak-anak sangat krusial. Berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan diversifikasi, yaitu "*Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana*".¹⁹

Dalam upaya membantu anak-anak berintegrasi kembali ke dalam lingkungan sosial pada umumnya, tujuannya adalah menjauhkan mereka dari sistem pengadilan dan menjauhkan mereka dari pergaulan dengan orang-orang yang menghadapi masalah hukum. Sehingga, partisipasi seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk menggapai hal ini. Peradilan formal dapat menyebabkan anak mengalami kecemasan, ketegangan, kehilangan kontrol emosional, gemeteran, menangis, serta merasa malu.²⁰ Dampak negatif seperti ini sering berlanjut setelah anak menerima putusan hukuman, dengan dampak jangka panjang seperti stigma yang melekat pada mereka. Ada kemungkinan anak-anak yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana resmi akan mengalami trauma, rasa malu, dan dikeluarkan dari sekolah.

Terkait tentang penghindaran stigma negatif mengacu pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

¹⁸Andik Prasetyo, 2020. *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA*. Jurnal ilmu hukum. Vol 9. hal 3.

¹⁹ Pasal 1 angka (7) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁰ Beniharmoni Harefa, 2015. *Diversifikasi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*,” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol 1.1. Hal.11

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik;
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Berdasarkan pasal yang dikutip sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tujuan merahasiakan nama anak dalam perkara pidana adalah untuk melindungi kepentingan terbaik mereka dengan melindungi mereka dari rasa malu sosial. Dengan memberikan perlindungan ini, anak dapat menikmati kehidupannya tanpa terbebani oleh kewajiban sosial yang tidak perlu akibat keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana.

F. Keharmonisan Masyarakat

Keharmonisan masyarakat adalah suatu keadaan dimana anggota masyarakat hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan bekerja sama guna mewujudkan tujuan bersama. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e meliputi tokoh masyarakat, pendidik, dan tokoh agama. Mewujudkan keberagaman juga sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 93 huruf (d) dan (e) yang menjelaskan fungsi tersebut menyatakan “ masyarakat dapat menggunakan berbagai strategi untuk melindungi anak mulai dari pencegahan hingga reintegrasi sosial:

1. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif; dan
2. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan.”²¹

²¹ Pasal 93 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Tujuan dari diversifikasi adalah dengan menerapkan konsep *restorative justice*, dengan perlakuan selalu mengedepankan pelaksanaan yang mempertimbangkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat.²² Diversifikasi diatur sedemikian rupa sehingga menyangkut pemindahan proses pidana menjadi pertimbangan masyarakat pada umumnya dan dilaksanakan secara formal dalam sistem hukum.²³ memulihkan ikatan sosial yang mungkin terganggu akibat pelanggaran kecil merupakan tujuan diversifikasi. Semua pemangku kepentingan terkait dilibatkan dalam proses ini, termasuk masyarakat, pelaku, kerabat mereka, dan korban, diharapkan dapat tercapai kesepakatan yang memperbaiki hubungan dan mengembalikan keharmonisan di lingkungan sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak, disebutkan dalam Pasal 9 ayat 1 huruf d bahwa dalam melakukan diversifikasi, pengadilan, penuntut umum, dan penyidik harus mengikutsertakan dukungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Selain itu.

Menurut Taufik Hidayat, prinsip keadilan restoratif memungkinkan keterlibatan langsung korban, pelaku, dan masyarakat dalam penanganan kejahatan. Mereka mempunyai peran penting dalam proses hukum, sedangkan negara dan profesional berperan sebagai fasilitator dalam sistem yang mengarah pada akuntabilitas pelaku, penghormatan terhadap korban, dan partisipasi aktif semua pihak. Proses pemulihan melibatkan semua pihak sebagai landasan untuk mencapai hasil restoratif berupa perbaikan dan perdamaian.²⁴

Dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk masyarakat, pendekatan ini tidak hanya memfokuskan pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu tetapi juga menghindari stigma negatif dan pembalasan. Bahwa keadilan restoratif dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan aman, di mana pelaku bertanggung jawab, korban mendapatkan ganti rugi, dan masyarakat merasa dilibatkan dalam penyelesaian masalah. Hal ini menandakan bahwa

²² Fahmi Noor Adly, *Loc.cit*, Hal 2.

²³ Dr. Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversifikasi*, 1 ed. (CV.Jakad Media Publishing, 2020).

²⁴ *Ibid.* Hal, 200

keadilan restoratif tidak hanya efektif dalam mengatasi masalah hukum, tetapi juga dalam memperkuat ikatan sosial dan mendorong komunitas yang lebih inklusif dan suportif.

G. Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dalam konsep penerapan asas “*Equality before the Law*” Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum:

- 1) Anak yang terlibat perselisihan di pengadilan;
- 2) Anak korban tindak pidana; dan
- 3) Anak yang menjadi saksi terjadinya tindak pidana.²⁵

Selain itu, pengertian anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut sebagai anak, merujuk pada definisi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) “Anak di bawah umur yang berselisih dengan hukum atau hanya anak adalah orang yang berumur sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun, belum berumur 18 (delapan belas), dan diduga melakukan tindak pidana.”²⁶

Setelah itu anak yang menjadi korban tindak pidana; mulai saat ini anak tersebut disebut sebagai anak korban sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) “Anak yang berusia di bawah delapan belas (18 tahun) yang mengalami cedera tubuh, mental, atau finansial akibat suatu tindak pidana dianggap sebagai anak korban menurut definisi ini.”²⁷

Kemudian Berdasarkan Pasal 1 ayat (5), anak yang melihat suatu tindak pidana kemudian disebut sebagai saksi anak “Anak yang menyaksikan suatu tindak pidana disebut Anak Saksi. Anak Saksi adalah seseorang yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun yang

²⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

²⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

²⁷ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

dapat memberikan kesaksian di pengadilan tentang suatu perkara pidana yang dilihat, disaksikan, atau dialaminya sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan.”²⁸

Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu ”Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anak harus diberikan bantuan hukum dan didampingi pada semua tingkat ujian oleh Penasihat Komunitas atau pendamping lain yang ditunjuk.”²⁹ Menjamin bahwa hak-hak anak ditegakkan dan mereka menerima dukungan dan arahan penting selama proses hukum. Remaja yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum secara tegas disebut sebagai “anak yang berhadapan dengan hukum.”³⁰

Dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak di bawah umur yang berselisih dengan hukum berdasarkan Sistem Peradilan Pidana, ketentuan khusus dijelaskan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lex Specialis Derogat Lex Generalis) berlaku ketentuan formal, sedangkan ketentuan materiil mengacu pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b terhadap anak yang sedang berkonflik hukum dilaksanakan melalui”:

1. Masyarakat harus diperlakukan secara manusiawi, dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai usia mereka;
2. Pemisahan orang dewasa dan anak-anak;
3. Penting untuk menawarkan bantuan hukum yang efektif serta jenis bantuan lainnya;
4. Melaksanakan kegiatan rekreasi merupakan ide yang baik;

²⁸ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

²⁹ Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁰ Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati. 2021. *Hukum pidana anak*. ed 1 . oleh Junaidi Abdillah, Semarang. Penerbit CV. Rafi Sarana Perkasa, hal.50

5. Masyarakat harus dilindungi dari perlakuan kasar dan tidak manusiawi yang merendahkan martabat dan martabat mereka, seperti penyiksaan dan hukuman;
6. Pencegahan penerapan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati;
7. Pengadilan anak harus netral, obyektif, dan mengadakan sidang tertutup dimana keadilan ditegakkan;
8. Penghindaran pengungkapan identitas seseorang di depan umum;
9. Diperlukan bantuan dari wali atau orang tua, serta orang-orang yang dapat dipercaya;
10. Advokasi sosial disediakan;
11. Menjamin privasi kehidupan;
12. Aksesibilitas diperlukan, terutama bagi anak-anak penyandang disabilitas;
13. Menyediakan pendidikan;
14. Menyediakan layanan kesehatan; dan
15. Hak tambahan harus diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

³¹ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak